



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Raden Kusno Telp. (0561) 691417 - 691868-691324

Fax Nomor (0561) 691866 Kode Pos 78912

E-Mail : dlknss_kabpon@yahoo.co.id

M E M P A W A H

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH
Nomor: 265 Tahun 2019
Tentang
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH**

- Membaca :** Surat Permohonan Ketua PKBM KIHAJAR, Kecamatan Sadaniang
Tanggal 02 Mei 2019 tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan
Nonformal.
- Menimbang :** bahwa berdasarkan Pengamatan kami dilapangan dan berkas
permohonan yang bersangkutan, maka dapat diberikan Izin Operasional
Lembaga Pendidikan Nonformal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang
Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, tentang
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992,
tentang Tenaga Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992,
tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005,
tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 0150a/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang
diselenggarakan Masyarakat;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 0150b/U/1981, tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan
Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan
Masyarakat;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : PKBM KJHAJAR

Jenis Pendidikan : Lembaga Pendidikan Nonformal

Alamat : Jalan Raya Sekabuk RT.01/RW.01
Desa Sekabuk Kec. Sadaniang
Kabupaten Mempawah.

Pemimpin : Razudin S.Pd.

Pemilik : Razudin S.Pd.

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku 5 (Lima) Tahun, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 01 Juli 2024.

Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal, sehingga dapat menampung Anak-Anak Bangsa yang putus Sekolah
2. Mentaati segala Peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada Tanggal : 01 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah,



Purnama, S.Sos. M.Si

Pemuda Utama Muda

590708 198303 1 015

Tembusan:

1. Direktorat PAUDNI Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah sebagai Laporan.
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kecamatan Siantan
5. Yang bersangkutan .